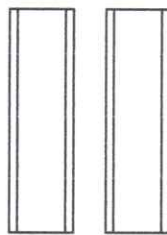
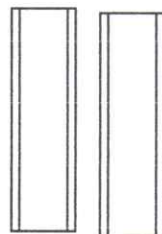




PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2023



TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga RKP Desa Sanggalangit Tahun 2024 ini yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sanggalangit, dapat terselesaikan.

RKP Desa Sanggalangit tahun 2024 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakam umum dan program, penyelarasan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. Merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan desa dalam periode 1 tahun kedepan, yang disusun secara partisipatif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam APBDesa dalam setiap tahunnya, sehingga RKP Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan Desa Sanggalangit, yaitu " Terwujudnya masyarakat Desa Sanggalangit yang maju, makmur, dan sejahtera berlandaskan Tri Hita Karana ".

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasannya RKP Desa ini masih kurang sempurna, kami sangat mengharapkan sumbangsih, saran dan kritik yang membangun dari seluruh sthackholder , komponen masyarakat dan para pemangku – pemangku jabatan sehingga dalam rangka penyusunan RKP Desa Sanggalangit dimasa mendatang dapat lebih baik lagi .

Akhir kata, kami Tim Penyusun RKP Desa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RKP Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti bagi semua pihak dalam rangka menyukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sanggalangit, 29 September 2023

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	2
HALAMAN DAFTAR ISI.....	3
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	5
BAB I : PENDAHULUAN.....	16
1.1. Latar Belakang.....	16
1.2 Landasan Hukum.....	18
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	20
1.3.1 Tujuan.....	20
1.3.2 Manfaat.....	20
1.4 Proses Penyusunan	20
1.5 Sistematika RKP Desa.....	21
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA.....	23
2.1 Visi Misi	23
2.2 Data Kemiskinan	24
2.3 Propil Desa.....	25
2.4 Kebijakan Pendapatan Desa.....	34
2.5 Kebijakan Belanja Desa	35
2.6 Kebijakan Pembiayaan Desa.....	35
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1 Berdasar Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2023 (tahun sebelumnya)	37
3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.	38

		3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.	39
		3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	40
BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:	
		4.1 Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024	41
		4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	
		4.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	43
		4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2024	46
		4.3 Pagu Indikatif Program Kegiatan	47
BAB V	:	PENUTUP	
		LAMPIRAN	
		1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2024	
		2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2024 (DU-RKP Desa)	
		3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2024	
		4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024	
		5. Keputusan Perbekel tentang Delegasi Desa	
		6. Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusunan RKP Desa	
		7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2024	

HALAMAN DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal
	Jumlah KK Miskin di Desa Sanggalangit Tahun 2023	24
2.1	Data Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sanggalangit	25
2.2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Tahun 2023	26
2.3	Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk	26
2.4	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	27
2.4	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang telah ditamatkan.	28
2.5	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang dianut	29
2.6	Data Indikator Kesehatan	30
2.8	Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi	31
2.9	Kondisi Saluran Irigasi	31
2.10	Kondisi Perumahan	31
2.11	Potensi Hasil Pertanian	32
2.12	Potensi Hasil Peternakan	33
2.13	Sarana Prasarana Ekonomi	34



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESATAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGGALANGIT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
10. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

dan

PERBEKEL SANGGALANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sanggalangit
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Sanggalangit
3. Camat adalah Camat Gerokgak
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sanggalangit
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Sanggalangit
9. Kecamatan adalah Kecamatan Gerokgak
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan

program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020-2025 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

- (4) RKP Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020-2025 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (5) Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (6) RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.
- (7) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (8) RKP Desa Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel*.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKPDesa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggalangit .

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 September 2023

PERBEKEL SANGGALANGIT,



INYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT

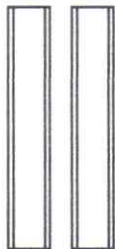


I PUTU SURANTIKA

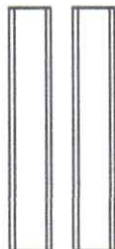
LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2024 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2024

NASKAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2024



DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa

yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.

2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);

15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun.
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) .

1.3.2 Manfaat

Manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.5 Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Sanggalangit Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2024.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Sanggalangit Tahun 2024.
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2024.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024.
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

1.5 Sistematika RKP Desa

RKP Desa Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.4 Proses Penyusunan

1.5 Sistematika RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1 Visi – Misi

2.2 Data kemiskinan

2.3 Profil Desa

2.4 Kebijakan Pendapatan Desa

2.5 Kebijakan Belanja Desa

2.6 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Berdasar Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2023 (tahun sebelumnya)

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

4.1 Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024

4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:

4.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2024

4.3 Pagu Indikatif Program Kegiatan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2024 (DU-RKP Desa)
3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2024
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024
5. Keputusan Perbikel tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Perbikel tentang Tim Penyusunan RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel. Visi – Misi Perbekel Sanggalangit disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Sanggalangit, sebagai berikut :

” Terwujudnya masyarakat Desa Sanggalangit yang maju, makmur, dan sejahtera berlandaskan Tri Hita Karana ”.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi Desa Sanggalangit sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan , akuntabel , partisipatif dan bebas korupsi.
2. Memantapkan pembangunan perekonomian masyarakat desa berbasis produk unggulan lokal dan potensi masyarakat desa.
3. Memantapkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa, mengembangkan dan melestarikan potensi adat,budaya tradisi masyarakat desa.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin demi mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sarana prasarana desa untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat desa.

2.2 Data Kemiskinan

Berdasarkan Data DTKS Jumlah RTM di Desa Sanggalangit sejumlah 679 KK Kepala RTM Laki-laki 614 KK ,dan Kepala RTM Perempuan 65 KK .

Menurut sumber Data dari DTKS Tahun 2023 Jumlah KK Miskin di Desa Sanggalangit adalah mencapai sebesar 40,39 % yang tersebar di Desa Sanggalangit (empat) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas Kayuputih dengan prosentase sebesar 8,26 %, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Tamansari dengan prosentase sebesar 13,7 %. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Sanggalangit Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Data Jumlah KK Miskin di Desa Sanggalangit Tahun 2023

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	Banjar Dinas Kayuputih	139 KK	Nelayan
2.	Banjar Dinas Tukadpule	110 KK	Pertanian
3.	Banjar Dinas Tamansari	231 KK	Pertanian
4.	Banjar Dinas Wanasari	199 KK	Pertanian
Jumlah		679 KK	

Sumber: Data DTKS Desa Sanggalangit Tahun 2023

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Sanggalangit adalah sebagai berikut:

1. Status rumah tinggal yang sebagian besar KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni .
2. Kepemilikan sarana air bersih dan WC, sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai dan belum memiliki WC.
3. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi.

2.3 Profil Desa

2.3.1 Kondisi Umum Desa

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Sanggalangit memiliki luas wilayah yaitu 900 ha (9 Km), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Musi
- Sebelah Utara : Laut
- Sebelah Timur : Desa Gerokgak
- Sebelah Selatan : Hutan Negara

Desa Sanggalangit merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Gerokgak Secara administrasi Desa Sanggalangit terbagi menjadi 4 wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sanggalangit

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Kayuputih	150 Ha	
2.	Banjar Dinas Tukadpule	200 Ha	
3.	Banjar Dinas Tamansari	250 Ha	
4.	Banjar Dinas Wanasari	300 Ha	
	Jumlah Luas	900 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sanggalangit terletak pada posisi 8°10'9,25"- 8°13'12,16"- LS dan 114°44'51,03"- 114°46'41,95" BT, berada di bagian Barat wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Sanggalangit adalah berupa dataran rendah .

c. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Sanggalangit s/d tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Sanggalangit Tahun 2023

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Keterangan
1.	Pemukiman	200 Ha	
2.	Persawahan	50 Ha	
3.	Perkebunan	6 Ha	
4.	Kuburan	0,5 Ha	
5.	Pekarangan	42,25 Ha	
6.	Perkantoran	0,25 Ha	
7.	Prasarana umum	1 Ha	
8.	Tegal/ladang	400 Ha	
9.	Hutan	200 Ha	
Jumlah		900 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

2.3.2 Aspek Demografi

a. Keadaan Peduduk

Jumlah Penduduk Desa Sanggalangit , Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2022 sebanyak 6053 jiwa yang terdiri dari 3069 laki laki dan 2984 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Di Desa Sanggalangit
Tahun 2019 s/d 2022

No.	Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	2949	3064	3061	3069	2%
2.	Perempuan	2903	2996	2983	2984	2%
3.	Jumlah KK	1679	1680	1681	1681	0,2%
Jumlah		5848	5852	6124	6053	

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 60 %, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 20 %, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 5 %, sektor jasa sebesar 10% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swata dari berbagai sektor sebesar 5%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 50% penduduk usia kerja yang didalamnya 40% angkatan kerja dan 10% bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70%. Jumlah penduduk Desa Sanggalangit menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.- 2.4

Data Jumlah Penduduk di Desa Sanggalangit berdasarkan

Mata Pencaharian Tahun 2019 s/d 2022

No	Pekerjaan	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	6
1.	Petani	2394	2454	2454	2454
2.	Buruh Tani	31	51	51	51
3.	Pegawai Negeri Sipil	112	132	132	132
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	35	35	35	35
5.	Pedagang Keliling	55	65	65	65
6.	Peternak	2011	2015	2015	2015
7.	Nelayan	51	61	61	61
8.	Montir	5	5	5	5
9.	Bidan Swasta	4	9	9	9
10.	Perawat Swasta	3	3	3	3
11.	Pembantu Rumah Tangga	60	40	40	40
12.	TNI	6	6	6	6
13.	POLRI	5	5	5	5
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	15	15	15	15
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	25	30	30	30
16.	Pengacara	-	-	-	-
17.	Ibu Rumah Tangga	551	401	401	770
18.	Dukun Kampung Terlatih	-	2	2	2
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	3	3	3	3
20.	Dosen Swasta	-	-	-	-

21.	Arsitektur	2	22	22	22
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	99	127	127	27
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	185	185	185	185
24.	Tukang Bangunan	120	35	35	35
25.	Sopir/Transportasi	18	18	18	18
26.	Pedagang/Pemilik Toko	62	62	65	65
Jumlah		5850	5852	5781	6053

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Sanggalangit, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 14,15% telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 0,7%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 9 % dan sisanya sebesar 4,15 % tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 9,3 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 1,9% dan sisanya sebesar 1% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Sanggalangit menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Data Jumlah Penduduk Desa Sanggalangit berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2022

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	282	327	609
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	75	78	153

3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	71	94	165
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	445	478	923
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	71	94	165
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	43	98	141
7.	Tamat SD/sederajat	1277	1254	2531
8.	Jumlah Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	45	55	100
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	12	7	19
10.	Tamat SMP/sederajat	495	198	693
11.	Tamat SMA/Sederajat	210	250	460
12.	Tamat D-I/Sederajat	17	10	27
13.	Tamat D – II /Sederajat	7	13	20
14.	Tamat D III/Sederajat	6	6	12
15.	Tamat SI/Sederajat	12	17	29
16.	Tamat SII/Sederajat	2	4	6
17.	Tamat S III/Sederajat	-	-	-
Jumlah		3070	2983	6053

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Sanggalangit beragama Hindu (90%), Islam (8 %), Budha (0%),

Kristen Protestan (2 %) dan Katolik (0%). Jumlah penduduk Desa Sanggalangit menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.6

Data Jumlah Penduduk Desa Sanggalangit berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	549
2.	Kristen Protestan	51
3.	Kristen Katolik	2
4.	Hindu	5443
5.	Budha	8
Jumlah		6053

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022

2.3.3 Aspek Sosial

a. Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Sanggalangit secara umum dalam kondisi yang relatif baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Sanggalangit.

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7

Data Indikator Kesehatan Desa Sanggalangit

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	70	75	84	84
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	3	1
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-	-
4.	Cakupan Imunisasi	cukup	cukup	Cukup	Cukup
5.	Balita Gisi Buruk	2	1	1	1

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022

b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Sanggalangit juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sanggalangit Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi asset Desa Sanggalangit, antara lain; Sekaa Gong Dharma Kusuma , Sekaa Gong Swadharma Seraya, Sekaa Dharma Shanti Budaya,Sekaa Gong Langa Seraya Banda Sawitra,Geguntangan Sangga Suara,Sekaa Angklung Aba Pramodana ,Sanggar Tari Shanti Budaya, Sanggar Tari Dharma Kusuma.

Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Sanggalangit juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana; Seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Taman Mumbul, Pura Bulakan , Pura Taman Subak , Pura Subak Tukadpule.

2.3.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Sanggalangit utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8

Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Sanggalangit Tahun 2022

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	25	4	5 Km /29 unit
2.	Jalan Aspal Kabupaten	√	-	5 Km/3 unit
3.	Jalan Aspal Provinsi	√	-	2 Km / 1 unit
4.	Jembatan Desa	√	-	8 M /2 unit
5.	Jalan Lingkungan	26	5	3 Km/31 unit

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022.

Tabel. 2.9

Kondisi Saluran Irigasi di Desa Sanggalangit Tahun 2022

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	-
2.	Saluran Skunder	-	-	-
3.	Saluran Tersier	V	-	2000 M

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022.

Tabel. 2.10

Kondisi Perumahan di Desa Sanggalangit

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Layak Huni	1000	1100	1337	1345
2.	Rumah Kurang Layak	288	108	90	80
3.	Rumah Tidak Layak Huni	312	392	250	40

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022

2.3.5. Aspek Ekonomi

a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Sanggalangit merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Sanggalangit tumbuh usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Hasil pertanian jambu crystal yang merupakan aset terbesar yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sanggalangit cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada Tahun 2019 ke Tahun 2022, sebesar 1,6 %.

b. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Sanggalangit dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Sanggalangit dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11

Potensi Hasil Pertanian di Desa Sanggalangit

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
I	Tanaman Pangan				
1.	Jagung	2 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	2 Ton/Ha	2 Ton/Ha
2.	Kacang Tanah	8 Ton /Ha	1,5 Ton/Ha	1,5 Ton/Ha	1,5 Ton/Ha
3.	Kacang Panjang	-	-	-	-
4.	Ubi Jalar	-	-	-	-
5.	Cabai	30 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha
6.	Tomat	-	-	-	-
7.	Mentimun	-	-	-	-
8.	Terong	-	-	-	-
9.	Bayam	-	-	-	-
10.	Ubi Kayu	1,5 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha

11.	Umbi-umbian Lain	-	-	-	-
II.	Buah Buahan				
1.	Mangga	250 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha
2.	Pepaya	1,5 Ton/Ha	-	-	-
3.	Jambu crystal	3,6 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha	2.5 Ton/Ha	2.5 Ton/Ha
4.	Durian	-	-	-	-
5.	Sawo	-	-	-	-
6.	Pisang	200 Ton/Ha	-	-	2 Ton/Ha
7.	Limau	-		-	-
8.	Nangka	1,2 Ton/Ha	-	-	-
9.	Kedondong	-	-	-	-
10.	Nanas	-	-	-	-
11.	Rambutan	91 Ton/Ha	0,5 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha
III.	Perkebunan			-	-
1.	Kelapa	91 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha
2.	Kopi	-	-	-	-
3.	Coklat	-	-	-	-
4.	Jambu Mete	7,5 Ton/Ha	2 Ton/Ha	-	-

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022.

Tabel. 2.12

Potensi Hasil Peternakan di Desa Sanggalangit

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
I	Peternakan				
1.	Sapi	2067 ekor	2070 ekor	2164 ekor	2164 ekor
2.	Kerbau	-	-	-	-
3.	Babi	2548 ekor	2554 ekor	2725 ekor	2725 ekor
4.	Ayam Kampung	6150 ekor	4200 ekor	4150 ekor	4150 ekor
5	Jenis Ayam broiler				800.000 ekor
6.	Bebek	-	-	-	-
7.	Kambing	195 ekor	195 ekor	195 ekor	190 ekor
8.	Angsa	-	-	-	-
9.	Burung Walet	2.500 ekor	2500 ekor	1250 ekor	1250 ekor
10.	Anjing	100 ekor	95 ekor	105 ekor	135 ekor
11.	Kucing	52	52 ekor	75 ekor	75 ekor
12.	Burung Beo	4 Ekor	5 ekor	5 ekor	5 ekor
II	Perikanan				
1.	Kerapu	5 Ton/thn	27.000 Ton/thn	25.500 Ton/Thn	25.500 Ton/Thn
2.	Udang	40 Ton/thn	40.370 Ton/thn	39.450 Ton/Thn	39.450 Ton/Thn
3.	Nener	66 Ton/thn	20.250.000 Ton/thn	19.550.000 Ton/Ha	19.550.000 Ton/Ha

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022.

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Desa Sanggalangit maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Sanggalangit. Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Sanggalangit adalah sabagai berikut :

Tabel. 2.13

Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Sanggalangit

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	1	
2.	Perbankan	-	
3.	Pertokoan Modern	3	
4.	Warung	60	
5.	BUM Desa	1	

Sumber Data : Profil Desa Sanggalangit Tahun 2022.

2.4. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.083.240.400,- (Dua milyar delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,00
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 891.828.000,00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 162.686.900,00
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 59.545.100,00
5. ADD	Rp. 867.646.600,00
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 90.000.000,00

7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,00
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	13.000.000,00

2.5. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.145.210.400,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar	Rp.	680.680.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar	Rp.	112.500.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar	Rp.	109.000.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak .	Rp.	82.000.000,00

2.6. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2024 ini, Pemerintah Desa Sanggalangit belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	46.150.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)tahun sebelumnya	Rp.	46.150.000,00
--	-----	---------------

2. Pencairan Dana Cadangan	Rp. -
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. -
4. Penerimaan Pinjaman	Rp. -

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -
2. Penyertaan Modal Desa	Rp. -
3. Pembayaran Utang	Rp. -

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 , sebelum menyelenggarakan Musrenbangdes terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan

Lokakarya . Adapun salah satu kegiatan Lokakarya adalah evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses pelaksanaan program pembangunan .

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2024 berdasarkan pada rumusan evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya yang terdiri dari 4 (empat) aspek pembahasan sebagai berikut :

3.1 Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya (Tahun 2023).

Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Kendala dan permasalahan :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Bidang Fisik / Infrastruktur a. Pembangunan/rehabiltasi jalan desa Masih banyaknya jalan – jalan desa yang belum dirabat / direhabilitasi /diperbaiki. b. Rabat gang warga Masih banyaknya gang warga yang belum dirabat c. Jembatan desa Masih adanya jembatan desa yang belum bisa dibangun	
2.	Bidang Sosial Budaya a. Sarana Prasarana Pendidikan anak usia dini (PAUD) belum memadai. b. Masih banyaknya siswa miskin yang belum tersentuh bea siswa.	

	c. Masih banyaknya keluarga RTM yang belum memiliki rumah layak huni.	
3.	Bidang Ekonomi a. Perlu adanya penyuluhan tentang sistem pertanian, peternakan dan usaha kecil menengah b. Belum adanya penanganan pasca panen bagi petani c. Kurangnya permodalan bagi pelaku-pelaku usaha,petani dan peternak . d. Penanganan masalan pemasaran pasca panen.	

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Sanggalangit Tahun 2020-2025, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

3.2.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dalam RPJMDes Tahun 2020-2025 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan pada Tahun 2023.

3.2.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1.	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>
2.	<i>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>
3.	<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>
4.	<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>
5.	<i>Bidang Pertanahan</i>

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

1.	<i>Pendidikan</i>
2.	<i>Kesehatan</i>
2	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
3	<i>Kawasan Permukiman</i>
4	<i>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>
5	<i>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i>

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>
2	<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>
3	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>
4	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>

d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa :

1	<i>Kelautan dan Perikanan</i>
2	<i>Pertanian dan Peternakan</i>

e) Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak

1	<i>Penanggulangan Bencana</i>
2	<i>Keadaan Mendesak Desa</i>

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah (Supra Desa)

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kapasitas serta pengetahuan dibidang teknologi tepat guna .

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan prioritas kebijakan daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut : *(usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2024)*

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Sosial Budaya
 - a. Program KIS/BPJS
 - b. Paket Sembako bagi RTM
2. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
 - a. Bedah Rumah bagi RTM
 - b. Rehab Rumah bagi RTM
3. Bidang Aparatur dan Ekonomi
 - a. Sumur Bor
 - b. Bibit Ayam Buras

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat, antara lain : Bencana alam, krisis politik,krisis ekonomi, wabah penyakit/pandemic dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan . Memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yang menjasi Isu strategis dan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa ,maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa .

Masalah tersebut meliputi :

NO	MASALAH
1.	Penanganan dan penanggulangan bencana , keadaan mendesak dan darurat desa.
2.	Penguatan ekonomi desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT)
3.	Pemulihan ekonomi untuk perlibndungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT – Desa) khusus kepada KPM masyarakat miskin .
4.	Memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa
5.	Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
6.	Kegiatan intervensi Penanganan dan Pencegahan Stunting terintegrasi di desa untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sanggalangit yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Sanggalangit secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024

4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan Penguatan sistem organisasi / Lembaga Adat ,seperti : Desa Pakraman , Banjar Adat ,Tempekan,Pecalang,Subak,Sekaa Teruna,Dadia ;
		b. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya , kebiasaan dan adat;

2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penataan,Pembangunan dan Pelestarian pahrayangan , pelemahan dan pawongan desa; b. Pelestarian budaya gotong royong; ngayah,suka duka,aci-aci,saya dan lain-lain; c. Penataan, Pembangunan dan pelestarian subak; d. Pembangunan,pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional, seperti : Kerajinan Tenun Bali,Kerajinan seni ukir , kerajinan anyaman/kerajinan untuk keperluan upacara; e. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya , kebiasaan dan adat;
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan organisasi/lembaga masyarakat desa,seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat,Tempekan,Pecalang,Subak, Sekee Teruna,Dadia,sesuai kearifan lokal Desa; b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat , seperti : Panca Yadnya, Pasraman Desa dan kegiatan lain sesuai kearifan lokal; c. Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisional dan atraksi budaya , seperti : Kelompok Seni tari, Kelompok Seni Karawitan, Kelompok Seni Genjek,Kelompok Seni Drama Tradisional,Kelompok Seni Musik Tardisional, Kelompok Adrah, Kelompok

		kesenian lain sesuai kearifan lokal dan atraksi budaya Desa;
		d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya , kebiasaan dan adat;
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat Desa, seperti : Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pecalang; b. Pelestarian budaya Bali , seperti : Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/ Pedalangan Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Gebuk Ende, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi; c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya , kebiasaan dan adat;

4.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1.	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	
	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

	05	Penyediaan Tunjangan BPD
	06	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
	07	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	08	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa
	09	Tambahan Penghasilan Perbekel dan BKK Provinsi Bali
	10	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BKK Provinsi Bali
2.	<i>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>	
	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3.	<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	
	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
	02	Penyusunan/Pendataan/Pemukthahiran Propil Desa (Propil Kependudukan dan Potensi Desa)
	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
	04	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
4.	<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	
	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

	04	<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)</i>
	05	<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)</i>
	06	<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>
5.	<i>Pertanahan</i>	
	01	<i>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>

b. Bidang pelaksanaan pembangunan:

1	<i>Pendidikan</i>	
	01	<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)</i>
2.	<i>Kesehatan</i>	
	01	<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)</i>
	02	<i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</i>
	03	<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>
	04	<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>
2	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	
	01	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>

	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
3	<i>Kawasan Permukiman</i>	
	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
	02	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
4	<i>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>	
	01	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
5	<i>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i>	
	01	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>	
	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
2	<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>	
	01	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

3	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>	
	01	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
	02	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
4	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>	
	01	<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>
	02	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>

d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa :

1.	<i>Kelautan dan Perikanan</i>	
	<i>01.Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat</i>	
	<i>02.Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst)</i>	
2.	<i>Pertanian dan Peternakan</i>	
	<i>01.Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)</i>	

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak

1	<i>Penanggulangan Bencana</i>	
	01	<i>Penanggulangan Bencana</i>
	02	<i>Keadaaan Mendesak Desa</i>

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2024 (Kecamatan/Kabupaten)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Sanggalangit tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan.

Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Sanggalangit yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Sosial Budaya
 - a. Program KIS/BPJS
 - b. Paket Sembako bagi RTM
2. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
 - a. Bedah Rumah bagi RTM
 - b. Rehab Rumah bagi RTM
3. Bidang Aparatur dan Ekonomi
 - a. Sumur Bor
 - b. Bibit Ayam Buras

4.3 Pagu Indikatif Program Kegiatan

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar : 1.145.210.400,00 atau 51,8 % dari total belanja desa.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : 680.680.000,00 atau 32,1 % dari total belanja desa.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : 112.500.000,00 atau 5,4 % dari total belanja desa.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar : 109.000.000,00 atau 6,71 % dari total belanja desa.
- 5) Bidang penanggulangan bencana,

keadaaan darurat dan mendesak sebesar : 82.000.000,00
atau 3,8 % dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2024 tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan mendesak di masyarakat untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi , yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem , termasuk penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani desa . Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 September 2023

PERBEKEL SANGGALANGIT



NYOMAN SUDIKA

LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2024 (DU- RKP Desa)
3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2024
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024
5. Keputusan Perbekel tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusun RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2024.

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024

RENCANA PRIORITAS BIDANG,SUB BIDANG DAN KEGIATAN SKALA DESA
TAHUN 2024

DESA : SANGGALANGIT
KECAMATAN : GEROKGAK
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang melaksanakan kegiatan	
	idang	Sub Bidang	Kegiatan							Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA																		
		1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					985.310.400,00										
			1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12	OB	25.300.000,00	1	1	0	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan	
				1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	132	OB	459.968.000,00	12	10	2	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan
				1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	132	OB	19.104.883,20	12	10	2	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan
				1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll)	Desa	1	Paket	260.587.516,80	15	11	4	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	Luh Puriasih
				1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	60	OB	53.650.000,00	5	4	1	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan
				1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/ telpon, dll)	Desa	1	Paket	7.500.000,00	5	4	1	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan
				1	1	07	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa	324	OB	70.200.000,00	27	27	0	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan
				1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa	12	OB	29.000.000,00				12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan	DDS
				1	1	91	Tambahan Penghasilan Perbekel dan BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	1	1			12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan	
							Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BKK Provinsi Bali	Pemdes	10	OB	42.000.000,00	10	7	3		12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan
		1	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa					38.800.000,00										
				1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Desa	1	Paket	10.000.000,00	15	11	4	0	2	01-Apr	01-Jun	Luh Puriasih

				1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	12	OB	28.800.000,00	1	1	0	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	Luh Puriasih	
			1	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						44.600.000,00									
				1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Desa	1	Paket	3.000.000,00	250	100	100	50	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan	
				1	3	02	Penyusunan/ Pendataan/ Pemuktahiran Propil Desa (propil kependudukan dan potensi desa)	Desa	1	Paket	4.000.000,00	800	300	450	50	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan	
				1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	1	Paket	19.000.000,00	1	1	0	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	Luh Puriasih	
				1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1	Paket	18.600.000,00	9	9	0	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Made Mustika	
			1	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						66.500.000,00									
				1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	2	Kali	11.000.000,00	60	40	10	10	1 bulan	01-Sep	30-Sep	I Nengah Fery Adnyana	
				1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	2	Kali	9.000.000,00	45	30	15	0	1 bulan	01-Jun	30-Jun	I Nengah Fery Adnyana	
				1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes, dll)	Desa	1	Paket	8.000.000,00	11	9	2	0	3 bulan	01-Jul	30-Sep	I Nengah Fery Adnyana	
				1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	1	Paket	10.000.000,00	1	0	1	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	Luh Relliasih	
				1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1	Paket	14.500.000,00	2	1	1	0	1 bulan	01-Des	31-Des	Luh Relliasih	
				1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1	Paket	14.000.000,00	1	1	0	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Putu Astrawan	
			1	5	Sub Bidang Pertanian						10.000.000,00									
				1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1	Paket	10.000.000,00	1	1	0	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	Luh Relliasih	
Jumlah Per Bidang 1											1.145.210.400,00									
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																			
			2	1	Pendidikan						70.000.000,00									
				2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	TK Sangga Kumara	1	Paket	70.000.000,00	3	0	3	0	12 bulan	01-Jan	31-Des	I Made Mustika	

			5	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana							10.000.000,00											
				5	1	00	Penanggulangan Bencana						10.000.000,00										
				5	1	00	Belanja Tak Terduga				Desa	1	Paket	10.000.000,00	70	34	16	20	12 bulan	01-Jan	31 Desmber	I Made Mustika	
			5	3	Sub Bidang Kadaan Mendesak							72.000.000,00											
				5	3	00	Kadaan Mendesak						72.000.000,00										
				5	3	00	Belanja Tak Terduga				Desa	20	KPM	72.000.000,00	20	10	10	20	12 bulan	01 Jan	1 Des	I Made Mustika	
Jumlah Per Bidang 5												82.000.000,00											
JUMLAH TOTAL BELANJA												2.129.390.400,00											
Surplus /Defisit												(46.150.000,00)											
6	PEMBIAYAAN																						
			6	1	Penerimaan Pembiayaan							46.150.000,00											
				6	1	1	Silpa Tahun Sebelumnya						46.150.000,00										
Jumlah Per Bidang 6												46.150.000,00											
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)												-											

Sanggalangit, 29 September 2023

Perbekel Sanggalangit,



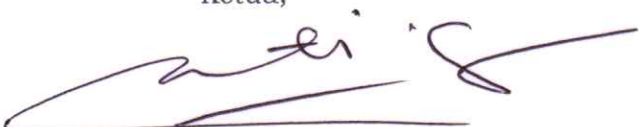
NYOMAN SUDIKA

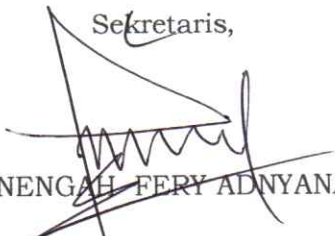
Hasil Pencermatan Pendapatan Desa (PAD)

Desa : Sanggalangit
Kecamatan : Gerokgak

No.	Kelompok/Jenis Pendapatan	Pagu Indikatif Desa Tahun 2024
1	Pendapatan Asli Desa:	
	a. Usaha Desa	5.000.000,00
	b. Aset Desa	-
	c. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	-
	d. Pendapatan Asli Desa Lainnya	-
	Jumlah PAD (1)	5.000.000,00
2	Dana Transfer :	
	a. Dana Desa (DD)	891.828.000,00
	b. Alokasi Dana Desa (ADD)	867.646.600,00
	c. Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHP/BHR)	215.765.800,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	90.000.000,00
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)	-
	Jumlah Dana Transfer (2)	2.065.240.400,00
3	Pendapatan Lain-lain:	
	a. Hasil Kerjasama Antar Desa	-
	b. Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-
	c. Bantuan dari Perusahaan yang ada di Desa	9.000.000,00
	d. Hibah/Sumbangan dari Pihak Ketiga	-
	e. Koreksi Kesalahan Belanja	-
	f. Bunga Bank	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Lain (3)	13.000.000,00
	Jumlah Total (1+2+3)	2.083.240.400,00

Sanggalangit, 29 September 2023
Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

I PUTU SURANTIKA

Sekretaris,

I NENGAL FERY ADNYANA

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN DAN KERJASAMA DESA TAHUN 2024

Desa : SANGGALANGIT
Kecamatan : GEROKGAK
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/KAD/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 1														
2	Pembangunan Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 2														
3	Pembinaan Kemasyarakatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 3														
4	Pemberdayaan Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 4														
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 5											NIHIL			
Jumlah Total														

Sanggalangit, 29 September 2023
Perbekel Sanggalangit

I NYOMAN SUDIKA



Desa : SANGGALANGIT
Kecamatan : GEROKGAK
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola /KAD/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK	
	Bidang		Sub Bidang									Kegiatan	Jumlah (Rp.)			Sumber Dana
1	2	#	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 1																
2	Pembangunan Desa															
		a.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	a.	Pemberian Paket PMT Balita	3		100%	1 paket	Desa	200 orang	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola	Luh Relliasih
				b.	Pemberian Paket PMT Lansia	3		100%	1 paket	Desa	100 orang	12 bulan	4.800.000	DDS	Swakelola	Luh Relliasih
		b.	Kawasan Permukiman													
			Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	a.	Program Bedah Rumah (RTLH)	11		100%	4 unit	Desa	4 KK	12 bulan	144.000.000	DDS	Swakelola	I NENGAH FERY ADNYANA
Jumlah Bidang 2												160.800.000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 3																
4	Pemberdayaan Masyarakat		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 4												0				
Jumlah Total																
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK		Sub Bidang Keadaan Mendesak	a.	Pemberian BLT Desa	1		100%	20	Desa	20 KPM	12 bulan	72.000.000	DDS	Swakelola	I MADE MUSTIKA
Jumlah Bidang 5												72.000.000				
Jumlah Total												232.800.000				

Sanggalangit, 29 September 2023

Perbekel Sanggalangit



DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2024

NO.	BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN/JUMLAH PEMBIAYAAN				KET	
						SKPD/LAIN-LAIN					TOTAL (Rp.)
						APBD KAB.	APBD PROV. (Rp.)	APBN (Rp.)	LAIN- LAIN (Rp.)		
1	2	3	4			6	7	8	9	10	12
1	Bidang Sosial Budaya										
		a. Program KIS /BPJS	600 orang	Desa Sanggalangit	600 orang	√					
		b. Paket Sembako bagi RTM	300 paket	Desa Sanggalangit	300 orang	√				45.000.000	
Jumlah Bidang 1										45.000.000	
2	Bidang Fisik dan Insprastruktur										
		a. Bedah Rumah bagi RTM	20 unit	Desa Sanggalangit	20 orang	√				1.000.000.000	
		b. Rehab Rumah bagi RTM	70 unit	Desa Sanggalangit	70 orang	√				1.050.000.000	
Jumlah Bidang 2										2.050.000.000	
3	Bidang Aparatur dan Ekonomi										
		a. Sumur Bor	3 unit	Desa Sanggalangit	300 orang	√				1.050.000.000	
		b. Bibit Ayam Buras	200 ekor	Desa Sanggalangit	30 orang	√				10.000.000	
Jumlah Bidang 3										1.060.000.000	
JUMLAH TOTAL										3.155.000.000	

Sanggalangit, 29 September 2023
Perbekel Sanggalangit

PERBEKEL
SANGGALANGIT
KECAMATAN
SANGGALANGIT
I NYOMAN SUDIKA

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak , Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2023 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur-unsur masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir) , dalam rangka membahas dan menyepakati : Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan Rancangan RKP Des Tahun 2024
2. Penyeputusan Rancangan RKP Des Tahun 2024

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	I Nyoman Sudika	dari Perbekel Sanggalangit
Notulen	:	I Putu Surantika	dari Sekretaris Desa Sanggalangit
Narasumber	:	1. Made Pasek Widiana	Plt.Kasi Pemb. Kecamatan Gerokgak
		2. Ida Bagus Suteja	Pendamping Desa
		3. I Nyoman Sudika	dari Perbekel Sanggalangit
		4. Dewa Gede Andika.S	dari Puskesmas Gerokgak I

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Terdiri dari : 22 usulan Program / Kegiatan .
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Terdiri dari : 11 usulan Program / Kegiatan .
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Terdiri dari : 6 usulan Program / Kegiatan .
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Terdiri dari : 3 usulan Program / Kegiatan .
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
Terdiri dari : 2 usulan Program / Kegiatan .

Untuk DU RKP telah disepakati sebagai berikut:

a. Bidang Sosial Budaya:

Terdiri dari : 2 usulan program/kegiatan

b. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Terdiri dari : 2 usulan program/kegiatan

c. Bidang Aparatur dan Ekonomi

Terdiri dari : 2 usulan program/kegiatan

Untuk lebih lengkapnya tertuang dalam Lampiran Rancangan RKP Desa Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD

KADEK MERTAYASA

Sanggalangit, 13 September 2023
Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA

Mengetahui/Menyetujui:
Wakil Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KADEK MERTAYASA	KETUA BPD	
2	I PUTU SURANTIKA	SEKRETARIS DESA	
3	I MADE MUSTIASA	KETUA LPM	
4	I GEDE TEGUH ASTAWA	KBD.KAYUPUTIH	
5	I MADE WINADA	KBD.WANASARI	
6	I PUTU ROMIASA	KBD.TUKADPULE	
7	I KETUT MANDIASA	KBD.TAMANSARI	

NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat pagi dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut :

- Pembukaan
- Sambutan:
 - Perbekel
 - Camat Gerokgak
 - Pendamping Desa
 - Dinas Kesehatan (Puskesmas Gerokgak I)
- Penyampaian dan Pembahasan Rancangan RKP 2024
- Tanya Jawab
- Penyepakatan Rancangan RKP 2024
- Penetapan DU RKP Tahun 2025
- Penetapan Daftar Nama Delegasi Desa
- Penutup

2. Setelah diadakan pembahasan maka dapat disepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun RKP sebagai berikut:

- a) BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Terdiri dari : 22 usulan Program / Kegiatan .
- b) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Terdiri dari : 11 usulan Program / Kegiatan .
- c) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Terdiri dari : 6 usulan Program / Kegiatan .
- d) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Terdiri dari : 3 usulan Program / Kegiatan .
- e) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
Terdiri dari : 2 usulan Program / Kegiatan .

Untuk DU RKP telah disepakati sebagai berikut:

- a. Bidang Sosial Budaya:
Terdiri dari : 2 usulan program/kegiatan
- b. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
Terdiri dari : 2 usulan program/kegiatan
- c. Bidang Aparatur dan Ekonomi
Terdiri dari : 2 usulan program/kegiatan

Untuk lebih lengkapnya tertuang dalam Lampiran RKP Desa desa tahun 2024.

4. Untuk selanjutnya Perbekel akan melakukan perbaikan rancangan RKP Desa berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan , setelah itu Perbekel menyampaikan rancangan RKP Desa kepada BPD untuk dilaksanakan pembahasan dan penetapan melalui Musdes BPD.

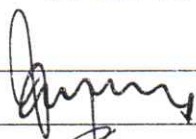
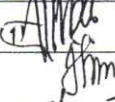
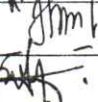
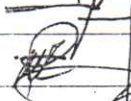
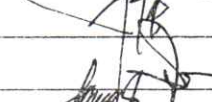
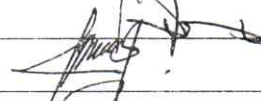
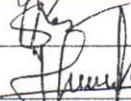
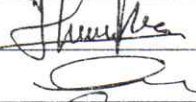
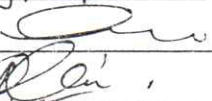
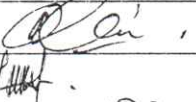
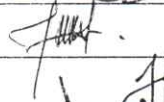
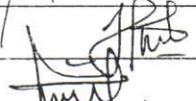
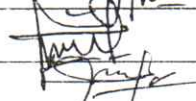
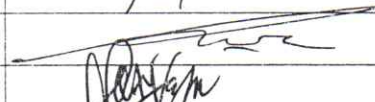
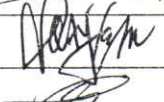
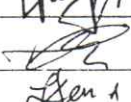
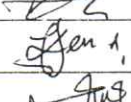
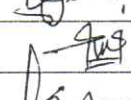
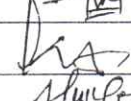
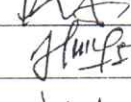
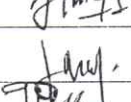
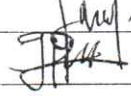
Notulen



I PUTU SURANTIKA

DAFTAR PESERTA MUSRENBANGDES
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDes 2024

Hari /Tgl : Rabu, 13 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	I Nyoman Sudita	Perbekel	✓		
2	Made Pasek Widiar	Pt. Kas. Pemb	✓		
3	dr. Dewi Gede Andita S	Dokter Rem	✓		
4	I PUTU SURANTIKA	SEKDES	✓		
5	I MADE NUNGSTIKA	Kas. Kasra	✓		
6	Luh Purwati	Kaur TU 9 Umum		✓	
7	I Made Ariana Sumarta	K. Kas. CNG	✓		
8	Kadek Mulyana	Ketua BPD	✓		
9	Nym Gontini	A. BPD		✓	
10	I KETUT SUPRIASTAWA	SEKDAT	✓		
11	I Kt Suranbika	Saba der	✓		
12	I Kt Sulastri	A. BPD	✓		
13	I Putu Romi Asa	Kep. Tukadpale	✓		
14	SAPARI	K. KLP. IX	✓		
15	I MADE MANTRA	Staf KLP III	✓		
16	I MADE ARIASA	K. CPK. I	✓		
17	Kadek Rini andriani	Staf	✓		
18	I GD Teguh Astawa	KPD Kayuputih	✓		
19	I Nym Putra	K FIR II	✓		
20	I Mh Fery Adjaya	K. Perencanaan	✓		
21	I Kama Mawdiana	KPD. Tamansari	✓		
22	I Made Wicada	Kep. abwasari	✓		
23	Nym. Liliang Sumatrananda S.	Ket. Administrasi	✓		
24	I Wayan Catra	K. Klp 3.	✓		
25	Putu Kertika	Staf klp 6	✓		
26	I Nym. Bagiasara	A. LPM	✓		
27	Luh Kariastini	Kader		✓	
28	Km. Juliantini	Kader		✓	
29	EM Sumadri	Kader		✓	
30	Putu Diah Swan dewi	Kader		✓	

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
31	Kt masreni	kader		✓	AD
32	Kt. Sukroni	Kader pos		✓	Home
33	Luh Erni Widiantri	Bidan Desa		✓	Elly
34	Putu Sayuni	Staff Adm		✓	Hand.
35	Petrus Rahani	Staff Lpm	✓		Hand
36	Ni Ma. Sumarmi	Kasi P. umm		✓	Hand
37	I Putu Astrawan	kasi pem	✓		Hand
38	Alia Praptaning	A BPD	✓		Hand
39	Luh Belliasih	Kaur keuangan		✓	Hand
40	Luh A. Tika	Kt+K KLPK	✓		Hand
41	Luh Sri Tuni Artini	A. Lpm			Hand
42	I Made Murtiasa	K. LPM	✓		Hand
43	I Nyoman Enkrit	A. BPD	✓		Hand
44	Luh Novia Arianti	Bum des		✓	Hand
45	Abu Hajar	A LPM	✓		Hand
46	I Ketut Oka Yasa	"	✓		Hand
47	Kadek Tuni Artini	PL PB		✓	Hand
48	Luh Suriani	Kader pos		✓	Hand
49	Kadek Muliani	Kader pos		✓	Hand
50	Komang Suartawan	A. Lpm	✓		Hand
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT
NO.51.08.01.008
KODE POS 81155



Nomor: 005/768/IX/2023

Sanggalangit, 12 September 2023

Lamp. : -

Hal : Undangan

Yth 1. Bapak Camat Gerokgak
2. Pendamping Desa
3. Kepala Puskesmas Gerokgak I
4. Kelian Desa Adat Sanggalangit
5. Ketua BPD dan Anggota
6. Para Perangkat Desa
7. Ketua LPM dan Anggota
8. Ketua Tim Penggerak PKK Desa
9. Ketua BUMDES dan Staf
10. Para Ketua KLP
11. Bidan Desa
12. PLKB Desa
13. Kader KPM
14. Kader Posyandu
15. Bhabinkamtibmas
16. Babinsa
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan RKPdes Tahun 2024 , maka dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Sdr.pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Rabu , 13 September 2023

Jam : 10.00 Wita

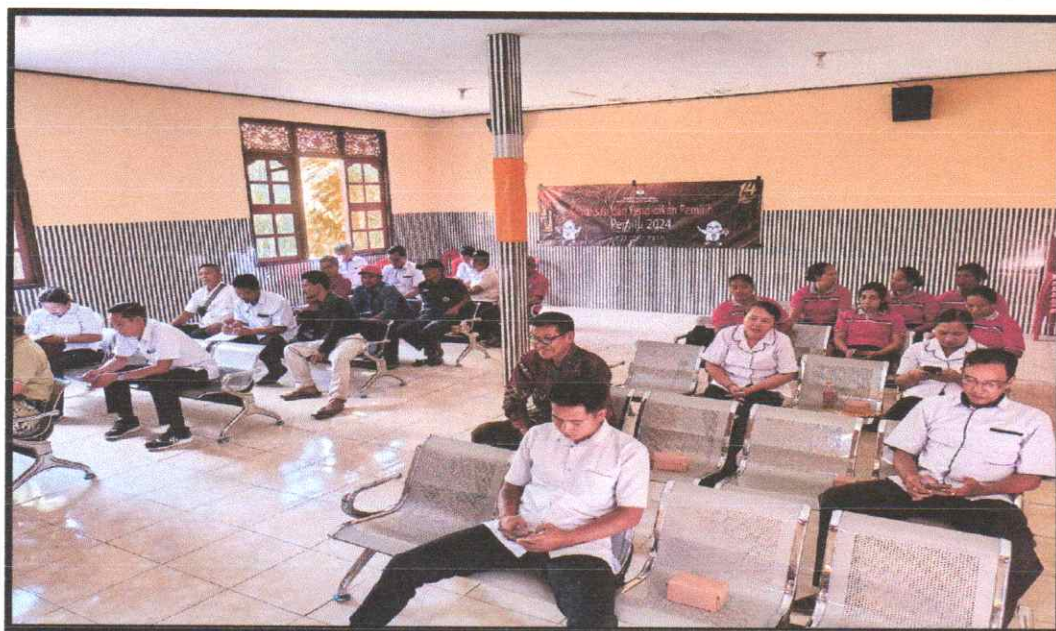
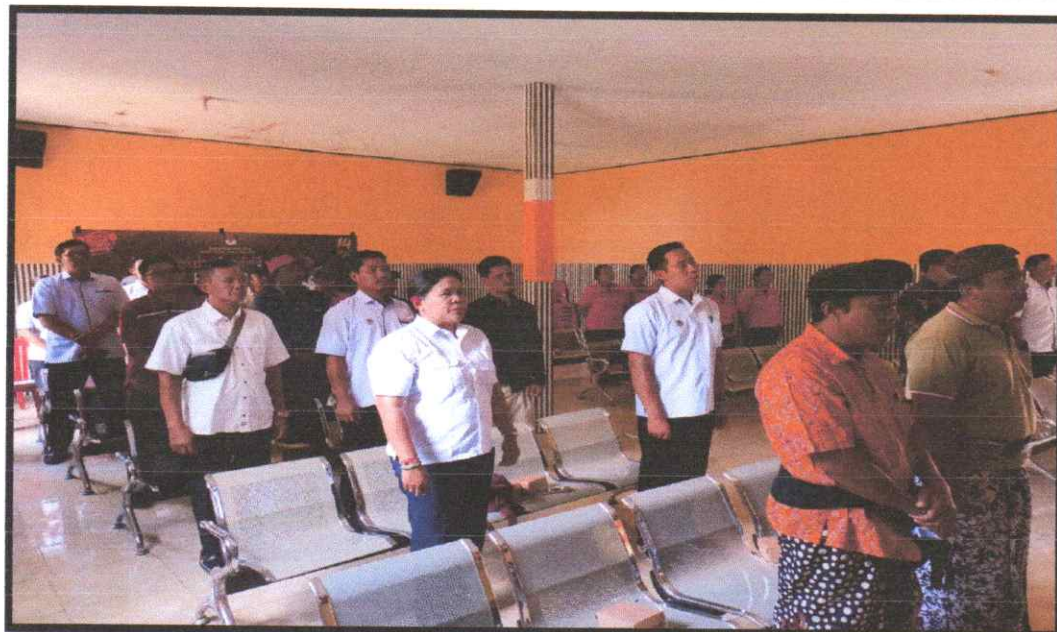
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanggalangit

Acara : 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan RKP Desa Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan mengingat pentingnya acara ini kami mohon kehadirannya tepat waktu dan tak lupa kami ucapkan terima kasih .



FOTO DOKUMENTASI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Nomer : **140** /BPD/VII/2023

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada :

Hari dan Tanggal : Kamis , 6 Juli 2023
Jam : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanggalangit

telah diadakan acara musyawarah desa perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2024 yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pencermatan Laporan Realisasi RKP Desa tahun berjalan
2. Penyampaian Pandangan BPD yang menjadi Pokok – pokok kegiatan rancangan RKPDes Tahun 2024
3. Pembentukan tim verifikasi dan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Kadek Mertayasa dari Ketua BPD
Notulen : Ni Nyoman Gantini dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. I Nyoman Sudika dari Perbekel Sanggalangit
 2. I Ketut Widiada dari Kasi Pemb. Kec.
 Gerokgak
 3. I Putu Surantika dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Hasil pencermatan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan menjadi acuan untuk mengejar progres kinerja capaian output sampai di semester akhir .
2. Penyampaian Pandangan BPD yang menjadi Pokok – pokok kegiatan rancangan RKPDes Tahun 2024
3. Penyepakatan Hasil Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa
4. Penyepakatan dan pembentukan Tim Verifikasi sesuai keahlian yang dibutuhkan dari unsur Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa, KPMD dan unsur masyarakat desa. Jumlah Tim Verifikasi paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
5. Penyepakatan dan pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan jumlah Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan (paling sedikit 30%)
6. Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 ditetapkan dengan surat Keputusan Perbekel.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel Sanggalangit



Ketua BPD



KADEK MERTAYASA

Wakil kelompok Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I MADE MUSTIASA	KETUA LPM	1.
2.	I PUTU SURANTIKA	SEKRETARIS DESA	2.
3.	I NYOMAN GANTINI	Sekretaris BPD	3.
4.	I KETUT SULASTRA	BPD	4.
5.	I GEDE ARTA PRAPTANA	BPD	5.
6.	I NYOMAN ENDRIK S.G	BPD	6.
7.	I PUTU ROMIASA	KBD.Tukadpule	7.
8.	I MADE WINADA	KBD.Wanasari	8.
9.	I KETUT MANDIASA	KBD.Tamansari	9.
10.	I GEDE TEGUH ASTAWA	KBD.Kayuputih	10.

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Uraian Jalannya Rapat:

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKP Desa tahun 2024 dipimpin oleh Ketua BPD Sanggalangit sekaligus membuka Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKP Desa tahun 2024.

Adapun susunan acaranya sebagai berikut:

- Pembukaan
 - Sambutan Perbekel Sekaligus Penyampian Hasil Laporan Realisasi RKP Desa tahun berjalan
 - Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa
 - Pembentukan tim verifikasi dan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024
 - Pengarahan dari :
 - Kasi Pembangunan Kecamatan Gerokgak
 - Pendamping Desa
 - Kesimpulan
 - Penutup
2. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :
 - a) Hasil pencermatan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan menjadi acuan untuk mengejar progres kinerja capaian output sampai di semester akhir .
 - b) Penyepakatan Hasil Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa
 - c) Penyepakatan dan pembentukan Tim Verifikasi sesuai keahlian yang dibutuhkan dari unsur Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa, KPMD dan unsur masyarakat desa. Jumlah Tim Verifikasi paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - d) Penyepakatan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan jumlah Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
 - e) Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 ditetapkan dengan surat Keputusan Perbekel.

Notulis

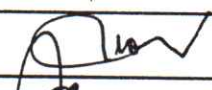
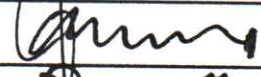
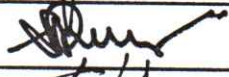
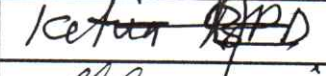
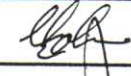
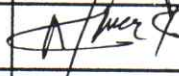
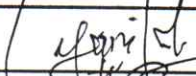
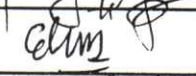
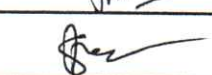
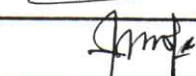
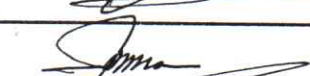
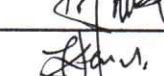
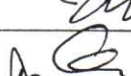
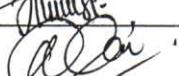


NI NYOMAN GANTINI

DAFTAR HADIR
MUSDES PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2024

HARI / TANGGAL : KAMIS , 6 Juli 2023

ACARA : Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
		LK	PR	
1	I Ketut Widiada	✓		
2	I Nyoman Sudika	✓		
3	PUTU ARSANA	✓		
4	Putu Edi Cusuma	✓		
5	IDA PUTU ANA KOTESA	✓		
6	Kadek Mestayasa	✓		
7	KD Mangku Ariani		P	
8	Mi MD. Cusuma		P	
9	Ket Sulastora	✓		
10	KD. Juniartini		P	
11	Luh Erni Widiartari		P	
12	Luh Puriasih		P	
13	SAFARI	✓		
14	I. MADE ARIASA	✓		
15	I Wayan Cakra	✓		
16	Kt. oka yasa	✓		
17	I Ketut Mandiasa	✓		
18	I Kadek Atri ce	✓		
19	I Putu Romi Asa.	✓		
20	I Made Wicada.	✓		
21	I NGH FERY ADNYANA	✓		
22	I Putu Astawa	✓		
23	I GP Teguh Astawa	✓		
24	Putu KERTIA	✓		
25	I Made Mustasa	✓		
26	I G8 Arta praptana	✓		
27	M. Luh Sri Juni Artini		✓	
28	Nym Gantini		✓	
29	Putu Sayuri		✓	
30	KD. Rini andriani		✓	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT
Jln.Seririt-Gilimanuk



Nomor : 005/14/VI/2023
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 4 Juli 2023

Kepada

- Yth: 1. Camat Gerokgak
2. Pendamping Desa
3. Para Anggota BPD
4. Perbekel dan Perangkat Desa
5. Ketua LPM dan Staf
6. Babinkamtibmas dan Babinsa
7. Ketua BUMDes
8. PLKB dan Bidan Desa
9. Ketua Tim Penggerak PKK Desa
10. Para Ketua KLP

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka Penyusunan RKPDesa 2024 maka dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Sdr .pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Kamis , 6 Juli 2023
Jam : 10.00 wita
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : MUSYAWARAH DESA Penyusunan RKPDesa
Tahun 2024

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



FOTO DOKUMENTASI

MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN 2023



Hasil Pencermatan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Desa : Sanggalangit
Kecamatan : Gerokgak

No	Bidang /Sub.Bidang/Kegiatan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Kemungkinan Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN								
1	Pendapatan Asli Desa				5.000.000,00	997.427,00	4.002.573,00	19,95	
	- Bagi Hasil BUMdes				5.000.000,00	997.427,00	4.002.573,00	19,95	
2	Pendapatan Transfer				2.219.999.400,00	1.100.920.080,00	1.119.079.320,00	49,59	
	- Dana Desa				946.914.000,00	607.096.800,00	339.817.200,00	64,11	
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				315.438.800,00	-	315.438.800,00	0	
	- Alokasi Dana Desa				867.646.600,00	433.823.280,00	433.823.320,00	50	
	- Bantuan kepada 3 Subak				30.000.000,00	30.000.000,00	-	100	
	- Tambahan Penghasilan untuk Perbekel (BKK Provinsi)				18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	50	
	- Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)				42.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	50	
3	Pendapatan Lain - lain				13.000.000,00	4.356.245,25	8.643.754,75	33,33	
	- Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa				9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
	- Bunga Bank				4.000.000,00	1.356.245,25	2.643.754,75	33,91	
	JUMLAH PENDAPATAN				2.237.999.400,00	1.106.273.752,25	1.131.725.647,75	49,43	
	BELANJA								
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				1.081.990.000	441.476.581,00			
	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>				858.290.000,00	389.623.781,00	468.666.219,00	40,80	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	12	22.800.000,00	12.400.000,00	10.400.000,00	54,39	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	132	442.968.000,00	228.284.000,00	214.684.000,00	51,54	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	BPJS Perangkat Desa	132	19.104.883,20	9.552.438,00	9.552.445,20	50,00	

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll)	Desa	Operasional Perkantoran	1	160.817.116,80	58.429.343,00	102.387.773,80	36,33	
Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	Tunjangan BPD	60	45.900.000,00	26.050.000,00	19.850.000,00	56,75	
Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/ telpon, dll)	Desa	Operasional BPD	1	7.500.000,00	580.000,00	6.920.000,00	7,73	
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	Operasional KLP	324	70.200.000,00	17.550.000,00	52.650.000,00	25,00	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa	Operasional Pemdes	12	29.000.000,00	6.778.000,00	22.222.000,00	23,37	
Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	Desa	TPP Perbekel		18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	50,00	
- Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	Desa	TPP Perangkat Desa		42.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	50,00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				96.400.000,00	23.856.000,00	72.544.000,00	24,75	
Penyediaan Sarana (Ast Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	12	70.000.000,00	10.656.000,00	59.344.000,00	15,22	
Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	12	26.400.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	50,00	
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				56.300.000,00	16.800.000,00	39.500.000,00	29,84	
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Desa	Pelayanan administrasi	1	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
Penyusunan/ Pendataan/ Pemuktakhiran Propil Desa (propil kependudukan dan potensi desa)	Desa	Penyusunan propil, dan pendataan SDGs	1	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	Honor staf	1	20.700.000,00	8.400.000,00	12.300.000,00	40,58	
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	Honor staf	1	18.600.000,00	8.400.000,00	10.200.000,00	45,16	
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				71.000.000,00	11.196.800,00	59.803.200,00	15,77	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Desa	Musrenbang	2	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	

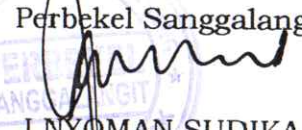
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	Musdes	2	9.000.000,00	2.370.000,00	6.630.000,00	26,33	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa	Penyusunan RKP Desa	1	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	Penyusunan Dokumen keuangan	1	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	Penyusunan Pelaporan keuangan Desa	1	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	Honor staf	1	22.000.000,00	8.826.800,00	13.173.200,00	40,12	
Jumlah Per Bidang 1					1.081.990.000,00	441.476.581,00	640.513.419,00	40,80	
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				587.031.000,00	146.339.677,00	440.691.323,00		
	Pendidikan				72.340.000,00	23.969.677,00	48.370.323,00	33,13	
	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	TK Sangga Kumara	Honor guru TK, operasional di TK	1	72.340.000,00	23.969.677,00	48.370.323,00	33,13	
	Kesehatan				143.066.000,00	67.900.000,00	75.166.000,00	47,46	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	POSKEDES	Honor tenaga kesehatan	1	24.800.000,00	15.068.000,00	9.732.000,00	60,76	
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Posyandu	Posyandu		74.540.000,00	34.007.000,00	40.533.000,00	45,62	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	PPKM penanganan Covid-19	1	10.201.000,00	-	10.201.000,00	-	
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	BKB	300	33.525.000,00	18.825.000,00	14.700.000,00	56,15	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				242.625.000,00	31.655.000,00	210.970.000,00	13,05	
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan**			1	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
	* Finishing Balai Kelompok 2	Desa	Pembangunan ruang rapat	1	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	

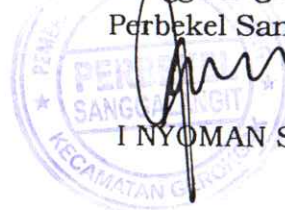
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa	Pembangunan Rabat Beton di Jalan KT.Astawa Timur	1	217.625.000,00	6.655.000,00	210.970.000,00	3,06	
	Kawasan Permukiman				127.000.000,00	22.500.000,00	104.500.000,00	17,72	
	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa	Bedah rumah	48	82.000.000,00	-	82.000.000,00	-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa	Penanganan sampah	1	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	50,00	
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika				2.000.000,00	315.000,00	1.685.000,00	15,75	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa	Informasi APBdes dan LPJ APBdes	1	2.000.000,00	315.000,00	1.685.000,00	15,75	
	Jumlah Per Bidang 2				587.031.000,00	146.339.677,00	440.691.323,00	24,93	
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						-		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				51.800.000,00	-	51.800.000,00	-	
	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **	Desa	Posko terpadu penanganan Covid - 19		51.800.000,00	-	51.800.000,00	-	
	Kebudayaan dan Keagamaan				48.747.450,00	-	48.747.450,00	-	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa, Desa Pakraman, Subak	Bulan bahasa bali, bulan bung kamo, operasioan Subak	6	48.747.450,00	-	48.747.450,00	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga				107.490.000,00	-	107.490.000,00	-	
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	Desa			37.490.000,00	-	37.490.000,00	-	
	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa				60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	Desa	Pembinaan klub olah raga		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
	Kelembagaan Masyarakat				23.700.000,00	925.000,00	22.775.000,00	3,90	

	Pembinaan Lembaga Adat	Desa, Desa Pakraman	Insentif subak	1	17.700.000,00	925.000,00	16.775.000,00	5,23	
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	Operasional LPM	1	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
	Jumlah Per Bidang 3				231.737.450,00	925.000,00	230.812.450,00	0,40	
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
	Kelautan dan Perikanan				139.000.000,00	65.395.000,00	73.605.000,00	47,05	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	Muara Kambas	Pembangunan di muara kambas ,program ketahanan pangan	1	104.000.000,00	65.395.000,00	38.605.000,00	62,88	
	Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst)	Muara Kambas	Pengadaan pakan dan bibit ikan ,program ketahanan pangan	1	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
	Pertanian dan Peternakan				54.200.000,00	20.000.000,00	34.200.000,00	-	
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Muara Kambas	Pengadaan peralatan pertanian dan bibit tanaman ,program ketahanan pangan	10	54.200.000,00	20.000.000,00	34.200.000,00	36,90	
	Jumlah Per Bidang 4				193.200.000,00	85.395.000,00	107.805.000,00	44,20	
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK								
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				65.040.950,00	3.689.000,00	61.351.950,00	5,67	
	Penanggulangan Bencana				65.040.950,00	3.689.000,00	61.351.950,00	-	
	Belanja Tak Terduga	Desa	Penanganan Covid-19	1	65.040.950,00	3.689.000,00	61.351.950,00	-	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak				144.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	50,00	
	Keadaan Mendesak				144.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	50,00	
	Belanja Tak Terduga	Desa	BLT Desa		144.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	50,00	
	Jumlah Per Bidang 5				209.040.950,00	75.689.000,00	133.351.950,00	36,21	
	JUMLAH TOTAL BELANJA				2.302.999.400,00	749.825.258,00	1.553.174.142,00	32,56	

Sanggalangit, 6 Juli 2023

Perbekel Sanggalangit


I NYOMAN SUDIKA



REKOMENDASI PROGRAM YANG MENJADI POKOK POKOK KEGIATAN PADA RKP
TA.2024 DARI IDM

No	Nama Program	Prosentase (%)
I.	KESEHATAN	
	1 Pelayanan Kesehatan	
	2 Ketersediaan Tenaga Kesehatan (Bidan,Dokter,dan Nakes Lain)	0,93
II.	PENDIDIKAN	
	1 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	
	2 Kegiatan Kursus / Pelatihan -Pelatihan	0,2
III.	PERDAGANGAN	
	1 Tersedianya Pusat Perdagangan /Pasar Desa	
IV.	LEMBAGA EKONOMI	
	1 Penguatan Perekonomian Desa dengan Penguatan BUMDes	0,6
	LINGKUNGAN (IKL)	
V.	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	
	1 Potensi Rawan Bencana	
	2 Kejadian Bencana Alam (Banjir,Tanah Longsor,Kebakaran Hutan)	0,6

PADA RKP TA.2024 DARI REMBUG STUNTING

[illegible]

REKOMENDASI PROGRAM YANG MENJADI POKOK POKOK KEGIATAN PADA RKP TA.2024
DARI DATA SDGs

No	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-
1	Penanganan kemiskinan ekstrem desa	1
2	Pelayanan Kesehatan	3
3	Penanganan Penyakit TBC	3
4	Penyediaan taman bacaan masyarakat	4
5	Keberadaan Perdes/SK terkait kesetaraan gender	5
6	Peningkatan Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	6
7	Penanganan Tingkat Pengangguran	8
8	Koefisien Gini desa	10
9	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	10
10	Rumah kumuh mencapai 0%	11
11	Tersedia peringatan dini bencana	11
12	Terdapat taman/lapangan di desa	11
13	Tersedia unit pengolah sampah	11
14	Penanganan/mitigasi bencana terhadap peluang kebencanaan tiap RT.	12
15	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	13
16	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	16
17	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	16
18	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	16
19	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	17
20	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	17
21	Tersedia data SDGs setiap tahun	17
22	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	18
23	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18
24	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	18



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR : 414.21 /08/KPTS /VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun 2024, perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanggalangit Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);

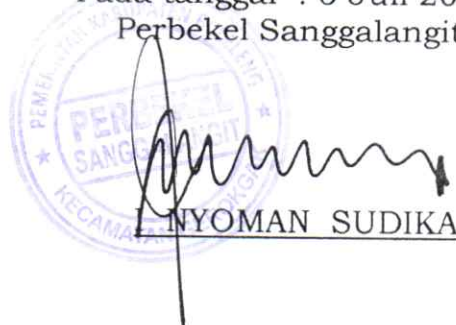
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
 - b. Menverifikasi daftar usulan yang terhimpun dari hasil musyawarah desa .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

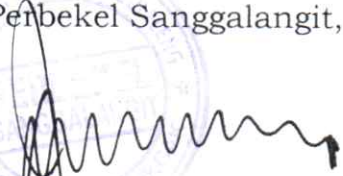
Ditetapkan di : Sanggalangit
Pada tanggal : 6 Juli 2023
Perbekel Sanggalangit


NYOMAN SUDIKA

Lampiran : KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR : 414.21 /08/KPTS /VII/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	I Nyoman Yudiastra	KETUA
2	Luh Sri Yuni Artini	SEKRETARIS
3	Putu Sayuni	ANGGOTA
4	I Nyoman Lanang Sumaryadhana Sucipta	ANGGOTA
5	Luh Erni Widianteri	ANGGOTA

Perbekel Sanggalangit,

I NYOMAN SUDIKA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR : 414.21 /09/KPTS /VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanggalangit Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa,Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

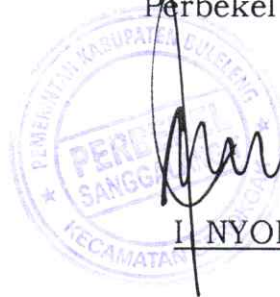
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Perbekel.
 - c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanggalangit

Pada tanggal : 6 Juli 2023

Perbekel Sanggalangit

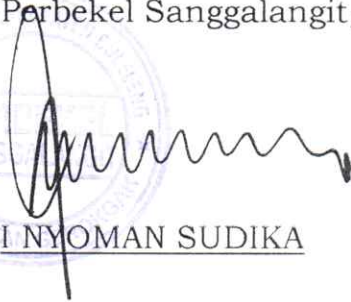



I NYOMAN SUDIKA

Lampiran : KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR : 414.21 /09/KPTS /VII/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	I NYOMAN SUDIKA	PERBEKEL	PEMBINA
2	I PUTU SURANTIKA	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	I NENGAH FERY ADNYANA	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
4	LUH PURIASIH	KAUR TATAUSAHA DAN UMUM	ANGGOTA
5	LUH RELIASIH	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
6	I MADE MUSTIKA	KASI KESRA	ANGGOTA
7	I MADE WINADA	KBD.WANASARI	ANGGOTA
8	NI MADE SUARMI	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
9	KADEK RINI ANDRIANI	STAF ADMINISTRASI	ANGGOTA
10	I PUTU ROMIASA	KBD . TUKADPULE	ANGGOTA
11	I MADE MUSTIASA	LPM	ANGGOTA

Perbekel Sanggalangit,

I NYOMAN SUDIKA



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR :414.21/11/IX/2023
TENTANG
DAFTAR NAMA DELEGASI DESA
UNTUK MENGIKUTI MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN GEROKGAK

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Gerokgak Tahun 2024, perlu membentuk Delegasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanggalangit Tentang Daftar Nama Delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Gerokgak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);

12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Nama Delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 13 September 2023

PERBEKEL SANGGALANGIT

I NYOMAN SUDIKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Gerokgak di Gerokgak
2. Ketua BPD Desa Sanggalangit
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT

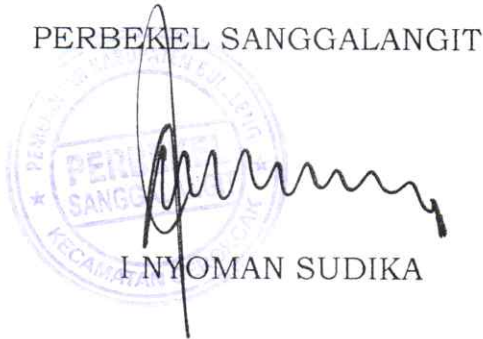
NOMOR :414.21/11/IX/2023

TENTANG DAFTAR NAMA DELEGASI DESA UNTUK MENGIKUTI

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	I Nyoman Sudika	Perbekel	BD. Tamansari
2.	Kadek Mertayasa	Ketua BPD	BD. Wanasari
3.	I Putu Surantika	Sekdes	BD. Tamansari
4.	I Made Mustiasa	LPM	BD. Wanasari
5.	Luh Puriasih	Wakil Perempuan	BD. Kayuputih
6.	I Nengah Fery Adnyana	Kaur Perencanaan	BD. Tamansari
7.	Luh Relliasih	Kaur Keuangan	BD. Tamansari

PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA

SURAT MANDAT

Nomor : 812/Perc/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebagaimana daftar hadir terlampir.

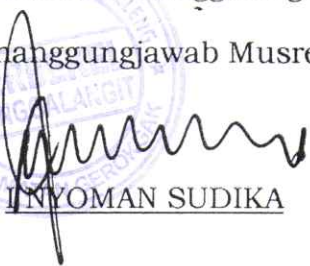
MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

- | | | |
|----|------------------|-----------------------------------|
| 1. | N a m a | : I Nyoman Sudika |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Sanggalangit, 25-04-1967 |
| | A l a m a t | : BD.Tamansari, Desa Sanggalangit |
| | Pekerjaan | : Perbikel Sanggalangit |
| 2. | N a m a | : Kadek Mertayasa |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Sanggalangit, 07-02-1974 |
| | A l a m a t | : BD.Wanasari, Desa Sanggalangit |
| | Pekerjaan | : Ketua BPD Sanggalangit |
| 3. | N a m a | : I Made Mustiasa |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Sanggalangit, 21-04-1971 |
| | A l a m a t | : BD.Wanasari, Desa Sanggalangit |
| | Pekerjaan | : Ketua LPM |
| 4. | N a m a | : I Putu Surantika |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Sanggalangit, 26-05-1977 |
| | A l a m a t | : BD.Tamansari, Desa Sanggalangit |
| | Pekerjaan | : Sekretaris Desa |
| 5. | N a m a | : Luh Puriasih |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Gerokgak, 19 Juni 1990 |
| | A l a m a t | : BD.Kayuputih, Desa Sanggalangit |
| | Pekerjaan | : Wakil Perempuan |
| 6. | N a m a | : Luh Relliasih |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Tukadsumaga, 26-03-1988 |
| | A l a m a t | : BD.Tamansari, Desa Sanggalangit |
| | Pekerjaan | : Kaur Keuangan |
| 7. | N a m a | : I Nengah Fery Adnyana |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : Sanggalangit, 12-11-1987 |
| | A l a m a t | : BD.Tamansari, Desa Sanggalangit |
| | Pekerjaan | : Kaur Perencanaan |

U N T U K :

Mengusung hasil Musrenbang Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbikel Sanggalangit
Selaku Penanggungjawab Musrenbang

I NYOMAN SUDIKA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Sanggalangit Tahun 2024 ;
- c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);]

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa,Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- KEDUA : Kesepakatan ini nantinya sebagai dasar Perbekel untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 September 2023

Ketua BPD Sanggalangit ,



I KADEK MERTAYASA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng
2. Bapak Camat Gerokgak di Gerokgak
3. Arsip

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 40/DS-SANGGALANGIT/2023

Nomor : 13 /BPD - SANGGALANGIT/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan September Tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

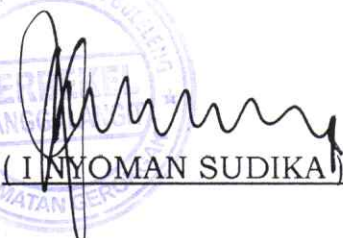
1. I Nyoman Sudika : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Kadek Mertayasa : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan koreksi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini .
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 .
4. PIHAK PERTAMA menyampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 kepada Bapak Bupati Cq. Bagian Hukum untuk mendapat klarifikasi selambat – lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini .

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



(I NYOMAN SUDIKA)

PIHAK KEDUA



(KADEK MERTAYASA)

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN TERHADAP RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga , bertempat di Kantor Perbekel Sanggalangit , Kecamatan Gerokgak , Kabupaten Buleleng dengan dihadiri oleh BPD, Perbekel dan Perangkat Desa dalam rangka Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Skala Desa :

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1.	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	
	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	03	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
	04	Penyediaan Tunjangan BPD
	05	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
	06	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
2.	<i>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>	
	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3.	<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	
	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
	02	Penyusunan /Pendataan /Pemuktahiran Propil Desa (propil kependudukan dan potensi desa)
	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
	04	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
4.	<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	
	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai

		kebutuhan desa)
	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
	05	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
	06	Pengembangan Sistem Informasi Desa
5.	Pertanahan	
	01	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

1	Pendidikan	
	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2.	Kesehatan	
	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
	03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	04	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
3	Kawasan Permukiman	
	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
	02	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
4	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	01	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
5	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
	01	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
2	Kebudayaan dan Keagamaan	

	01	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>	
	01	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
	02	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
4	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>	
	01	<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>
	02	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>

d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa :

1		<i>Kelautan dan Perikanan</i>
	01	<i>Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat</i>
	02	<i>Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/ dst)</i>
2		<i>Pertanian dan Peternakan</i>
	01	<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)</i>

e) Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak

1	Penanggulangan Bencana	
	01	<i>Penanggulangan Bencana</i>
	02	<i>Keadaaan Mendesak Desa</i>

II. Kegiatan Skala Supra Desa :

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Sosial Budaya
 - a. Program KIS/BPJS
 - b. Paket Sembako bagi RTM
2. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
 - a. Bedah Rumah bagi RTM
 - b. Rehab Rumah bagi RTM
3. Bidang Aparatur dan Ekonomi
 - a. Sumur Bor
 - b. Bibit Ayam Buras

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SANGGALANGIT

1. Ketua / Anggota : Kadek Mertayasa (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : I Gede Arta Praptana (.....)
3. Sekretaris / Anggota : Ni Nyoman Gantini (.....)
4. Anggota : I Ketut Sulastra (.....)
5. Anggota : I Komang Endrik SP.Griadhi (.....)

NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka dan Pimpin oleh Ketua BPD Sanggalangit dengan ucapan selamat pagi dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan

2. Sambutan :

- Perbekel
- Ketua BPD

3. Pembahasan bersama Rancangan Perdes RKP 2024

4. Tanya Jawab

5. Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024 menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

6. Penutup

2. Setelah diadakan pembahasan bersama maka dapat disepakati Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024 menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

Untuk lebih lengkapnya tertuang dalam Lampiran RKP Desa desa tahun 2024.

Notulen



NI NYOMAN GANTINI



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT
Jln.Seririt-Gilimanuk



Nomor : 005/12/IX/2023
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 27 September 2023
Kepada

Yth:1. Para Anggota BPD
2. Perbekel dan Perangkat Desa
3. Ketua LPM dan Staf
4. Babinkamtibmas dan Babinsa
5. PLKB dan Bidan Desa
6. Para Ketua KLP

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023. maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/sdr nanti pada:

Hari / Tgl : Jumat , 29 September 2023
Jam : 10.00 wita
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Musyawarah BPD untuk menyepakati dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Sanggalangit

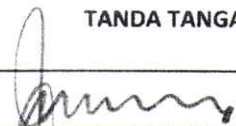
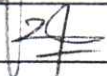
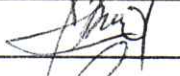
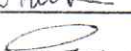
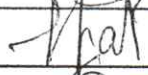
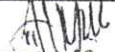
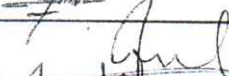
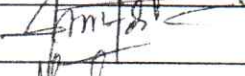
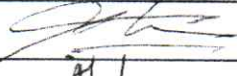


KADEK MERTAYASA

DAFTAR HADIR BPD, PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : MUSYAWARAH PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

TANGGAL : 29 September 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
		LK/PR		
1	INYM Sudika	L	Perbekal	
2	KD. MERTAYASA	L	KETUA BPD	
3	I PUTU SURANTIKA	L	SEKDES	
4	Nym CONTINII	P	A. BPD	
5	IKR Sulastra	L	A. Pmpd	
6	INYKIN' hure	L	KPL VII	
7	INYM PUTRA	L	K KLP II	
8	PUTU KERTIA	L	staf klp VI	
9	IMADE MANTRA	L	STAF KLP VII	
10	I. MADE ARIASA	L	KETUA KLP I.	
11	I. PUTU SANTIKA	L	STAF KLP VI	
12	NURHANATI	L	STF KLP IX	
13	IMD SWASTIKA	L	K KLP 8	
14	ARTY. P	L	A. BPD	
15	IMA AUSTIKA	L	Kasi Kesra	
16	Luh Puriash	P	Kaur tu 8 Umum	
17	I PUTU Romi Asa.	L	KBD. Tukadpale.	
18	Ni MD. Gusarni	P	Kasi P. umum	
19	I Ketur Mandiasa	L	KBD. Tamansari	
20	Putu Sayuni	P	Staff Adm	
21	Kaduk Rini Andriani	P	Staff keuangan	
22	Nym Endorik	L	A. BPD	
23	I Putu Astawan	L	Kasi Pem	
24	SAFARI	L	K. KLP IX	
25	I WY. CATRA	L	K. KLP 3	
26	IKD AYIDA	L	K. KLP 4	
27	MD SAMIRAH	L	STP KLP ..	